

SKRIPSI

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung
Lampung Tengah)**

Oleh :

**CICI NUR SA'ADAH
NPM. 1702030057**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**CICI NUR SA` ADAH
NPM: 1702030057**

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Cici Nur Sa`adah
NPM : 1702030057
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2021
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.
NIDN. 2004019201

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Nama : Cici Nur Sa`adah

NPM : 1702030057

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 03 November 2021
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id E-mail iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0036 / In. 28.2 / 0 / PP.00.9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah), disusun oleh: Cici Nur Sa'adah, NPM: 1702030057, Jurusan: Ahwa Al-Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 02 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy
Penguji I : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP-19740104 199903 1 004

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung
Tengah)**

ABSTRAK

Oleh:

CICI NUR SA'ADAH

NPM : 1702030057

Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, menagsuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di desa Sulusuban ada orang tua yang di dugabelum memenuhi kewajiban dalam penhasuhan anak. Keluarga ibu IS dan keluarga ibu IN merupakan orang tua perempuan (ibu) tunggal yang telah putus perkawinan mempunyai anak yang di dugabelum dipenuhi hak nafkahnya oleh orang tua laki-laki (ayah). Keluarga bapak MS dan ibu PN di duga kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak yang menyebabkan anak putus sekolah dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak SN dan ibu TH di duga belum memberikan kurang melakukan pengasawan terhadap anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua perempuan sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki, kesibukan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari lembaga pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan dengan baik dan hak-hak anak dalam penhasuhan kurang terpenuhi.

Kata Kunci : Kewajiban Orang Tua, Pengasuhan Anak, Hukum Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Nur Sa'adah

NPM : 1702030057

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 November 2021

Yang menyatakan



Cici Nur Sa'adah
NPM.1702030057

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. Q.S An-Nahl (16): 78

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Cecep Sumarno dan Ibu Eliana, orang tua terbaik yang dikaruniai Allah SWT yang telah merawat, memberikan motivasi serta kasih sayang kepada peneliti dari kecil hingga sekarang.
2. Adikku, Jaya Maulana dan Luthfi Fahrunnisa yang selalu menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Akademik Bapak Sainul, S.H., MA. yang telah banyak memberikan motivasi kepada peneliti.
4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy. yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Sahabat Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 dan orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan berdiri di samping peneliti saat suka maupun duka.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniannya sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya semoga kita menjadi umat yang mendapatnya syafaatnya di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upayapenyelesaian skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Bapak Sainul, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu serta wawasan kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi refrensi bagi perkembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 03 November 2021

Peneliti,



CICI NUR SA` ADAH
NPM.1702030057

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Orangtua	10
1. Pengertian Kewajiban	10
2. Pengertian Orang Tua	11
3. Dasar Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak	12
B. Kewajiban Orangtua Mengasuh Anak dalam Islam	17
1. Kewajiban Memberi Nafkah	17
2. Kewajiban Memberi Pendidikan yang Baik	18
a. Pendidikan Iman.....	18
b. Pendidikan Ibadah.....	19

c. Pendidikan Akhlak	21
C. Pengasuhan Anak	22
1. Pengertian Pengasuhan Anak	22
2. Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan	23
3. Pengasuhan Anak Perspektif Islam	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Sampling	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.	35
B. Deskripsi Subyek Penelitian	37
C. Penunaaian Kewajiban Orangtua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.....	41
D. Analisis Kewajiban Orangtua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pncaharian	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Outline
- Lampiran 2 : APD
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : SK Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin Research
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).¹

Orang tua merupakan komponen keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya seperti member nafkah, member pendidikan serta pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.²

Pengasuhan anak adalah bagian terpenting dan mendasar untuk menyiapkan anak supaya menjadi masyarakat yang baik. Pengasuhan terhadap anak merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, interaksi tersebut mencakup memenuhi nafkah anak, merawat,

¹Muslima, "Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 281.

²Dian Novita dan Muman Hendra Budiman, "Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)," *Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2015): 102.

melindungi, mendorong keberhasilan anak dengan memberikan pendidikan maupun mengajarkan tingkah laku yang yang diterima oleh masyarakat.³

Dalam agama Islam anak adalah amanat dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.⁴

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵

Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin mengasuh dan mendidik dan merawat anak-anaknya.⁶ Dalam hal ini orang tua dituntut supaya bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara yang baik, tujuannya supaya anak selamat di dunia dan di akhirat. Dalam upaya melaksanakan kewajiban kepada anak, orang tua harus berlandaskan

³Muslima, “Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 85.

⁴Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 96.

⁵ QS. At-Tahrim (66): 6.

⁶Achmad Muhajir, “Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 168.

motivasi yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dengan sepenuh hati dan mempunyai sikap tauladan.⁷

Secara umum kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3):

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁸

Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas menegaskan salah satu kewajiban suami isteri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak samapai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami isteri masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi di bebaskan ketika orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan.⁹

Keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan, seperti menjamin tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak kepada anak agar anak mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat. Apabila pengasuhan belum terpenuhi secara

⁷Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 96

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Revisi (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23.

⁹Junaidy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hukama* ' 7, no. 1 (2017): 78.

baik, seringkali akan menimbulkan masalah atau konflik yang terdapat dalam diri anak ataupun antara anak dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya.¹⁰

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan pada tanggal 19 Agustus 2021 di Desa Sulusuban kepada keluarga Ibu IS Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga tersebut, bahwa tiga tahun yang lalu suaminya pergi merantau ke kota Batam guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada tahun pertama bekerja di kota Batam suaminya selalu mengirimkan uang dari hasil bekerja setiap bulan, pada saat hari raya idul fitri suaminya masih sempat pulang ke kediaman mereka. Kemudian satu bulan setelah hari raya idul fitri suaminya memutus semua akses untuk berkomunikasi secara sepihak dan sejak saat itu suaminya tidak pernah mengirimkan uang kepada Ibu IS dan tidak pernah pulang ke kediaman mereka.¹¹

Selanjutnya keluarga Bapak MS dan Ibu PN, keluarga tersebut berprofesi sebagai petani dan sehari-hari bekerja sebagai peternak dan buruh serabutan, mereka mempunyai anak yang putus sekolah sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).¹²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga Bapak SN dan Ibu TH. Dalam wawancara tersebut bapak SN dan ibu TH

¹⁰Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 2.

¹¹Wawancara kepada Ibu IS, masyarakat desa Sulusuban tanggal 19 Agustus 2021.

¹²Wawancara kepada keluarga Bapak MS dan Ibu PN, masyarakat desa Sulusuban tanggal 19 Agustus 2021.

kurang membimbing anak dalam hal keagamaan. Bapak SN dan Ibu TH berprofesi sebagai pedagang dan menjual minuman beralkohol.¹³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga Ibu LV. Ibu LV, pada 8 tahun yang lalu beliau menikah dengan seorang laki-laki yang seusia dengannya karena hamil di luar nikah, saat itu Ibu LV masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian mereka melangsungkan pernikahan, setelah menikah dengan suaminya, Ibu LV di tinggalkan oleh suaminya ketika sedang mengandung. Selama mengandung anaknya, Ibu LV tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya. Biaya persalinan hingga kebutuhan bayi ditanggung oleh keluarga Ibu LV, kemudian pada saat anaknya memasuki usia sekolah, Ibu LV seorang diri yang memenuhi nafkah untuk dirinya dan anaknya dengan cara berjualan sayur keliling.¹⁴ Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Kewajiban Orangtua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :**“Bagaimana kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak perspektif hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)?”**

¹³Wawancara kepada keluarga Bapak SN Ibu TH, masyarakat desa Sulusuban tanggal 19 Agustus 2021.

¹⁴Wawancara kepada keluarga Ibu LV, masyarakat desa Sulusuban tanggal 19 Agustus 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak perspektif hukum Islam di desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan hukum keluarga Islam tentang Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam.
- b. Secara Praktis, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak perspektif hukum Islam serta sebagai pedoman ketika sudah berkeluarga.

D. Penelitian Relevan

Anggi Herta Ningrum 1416111774, *“Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Beda Agama di Tinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Akidah terhadap Anak di Kota Bengkulu)”*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, agama dalam ruang lingkup keluarga merupakan hal yang cukup urgen, karena biasanya dalam satu keluarga agama dijadikan tempat berpijak atau menjadi sebuah landasan dalam kehidupan. Orang tua menanamkan ajaran agama sejak dini dengan tujuan agar anak dapat berperilaku sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agamanya. Ketika orang tua mempunyai perbedaan prinsip atau cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan

nantinya akan dapat menghambat komunikasi antar anggota keluarga, oleh karena itu komunikasi dalam keluarga dapat terhambat dan tidak dapat berjalan dengan lancar.¹⁵

Mochammad Imam Fauzi 110710101103, *“Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian”*. kesimpulan dari penelitian ini yaitu, orang tua yang sudah bercerai masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi: tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, merawat serta mengembangkan harta anak-anaknya yang belum dewasa.¹⁶

Hanif Anshori G000060077, *“Konsep Kewajiban Orang Tua pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”*. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan sejak usia dini merupakan sebuah masa yang paling penting serta mendasar dalam kehidupan anak. Orang tua memegang kendali atas perkembangan hidup dan masa depannya, oleh karena itu setiap orang tua harus memiliki konsep yang jelas dalam mendidik anak.¹⁷

Herviana Muarifah Ngewa, *“Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak”*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN

¹⁵Anggi Herta Ningrum, *“Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Beda Agama di Tinjau dari Hukum Islam (Studiterhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Akidah terhadap Anak di Kota Bengkulu)”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

¹⁶ Mochammad Imam Fauzi, *“Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian”*. Skripsi, Universitas Jember, 2015.

¹⁷Hanif Anshori, *“Konsep Kewajiban Orang Tua pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Bone Tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pendidikan dan pengasuhan sangat penting bagi anak, karena orang tua adalah tempat untuk membangun pondasi awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan pengasuhan yang berkualitas bagi anak. Orang tua menjadi teladan bagi anak pada semua aspek perkembangan, oleh karena itu orang tua perlu memahami konsep pengasuhan yang baik untuk diterapkan pada anak.¹⁸

Evi Melda 50300115082, "*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, orang tua mempunyai peran penting terhadap perkembangan karakter dan perkembangan sosial anak. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik ketika hak-hak anak dijaga dan dipenuhi.¹⁹

Akhmad Mukharis 1423201005, "*Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Madzhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam*". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, baik dari perspektif mazhab Syafii maupun Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua dalam hal ini adalah ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terdapat persamaan dan perbedaan antara madzhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan kewajiban nafkah sama-sama dibebankan kepada suami atau ayah, nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi anak yang

¹⁸Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak," *Ya Bunayya* 1, no. 1 (2019): 114.

¹⁹Evi Melda, "*Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*", *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019.

kadarnya disesuaikan dengan kemampuan ayah atau orang tua. Sedangkan perbedaannya dalam hal gugurnya nafkah ketika nafkah tidak dibayar oleh orang tua, menurut madzhab Syafii dapat gugur lewat masa, sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci, namun Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila orang tuanya tidak mampu.²⁰

Dari beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada isi dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang teori pengasuhan anak dan bagaimana kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak yang diatur dalam hukum Islam serta problematika apa saja yang dialami orang tua dalam proses pengasuhan anak sehingga hak-hak anak dalam pengasuhan belum terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisa data penelitian ini menggunakan metode deduktif.

²⁰ Akhmad Mukharis, "*Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Madzhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam*", Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kewajiban Orang Tua

1. Pengertian Kewajiban

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti.²¹ Pengertian wajib dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.²² Wajib dapat pula diartikan sebagai perintah-perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan) mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat dosa.²³

Ulama ahli ushul mendefinisikan kata “wajib” sebagai sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilaksanakan oleh setiap individu, yang diberi ganjaran dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.²⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah yang bersifat memaksa untuk dikerjakan kecuali ada penghalang yang dibenarkan syara'.²⁵ Jadi sesuatu yang diwajibkan harus dilakukan karena mempunyai hukum yang mengikat

²¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet ke-III (Jakarta: Kencana, 2009), 43.

²²Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 297.

²³Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 1.

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, cet ke-III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 61.

²⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2001), 119.

bagi setiap muslim. Jika kewajiban tersebut dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika kewajiban tersebut ditinggalkan akan mendapatkan dosa.

2. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan dan mengasuh kita yaitu ibu dan bapak.²⁶

Menurut Noer Aly orang tua adalah orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya.²⁷

Orang tua merupakan seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, yang siap sedia untuk mengemban kewajiban serta tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu dari anak-anaknya.²⁸ Orang tua merupakan seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk membimbing anak dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang atas perkembangan dan masa depan anak.²⁹

Kewajiban orang tua merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh orang tua dalam rangka untuk memenuhi hak-hak anak,

²⁶Abdul Wahib, "Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak," *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2015): 2.

²⁷Wahidin, "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar," *Jurnal Pancar* 3, no. 1 (2019): 233.

²⁸Hendri Hendri, "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 60.

²⁹Dina Novita, "Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1 (2016): 23.

yaitu hak dalam pengasuhan seperti hak diberi nafkah, pendidikan dan pengajaran dari orang tua.

3. Dasar Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

1) Al-Quran

At Tahrim ayat6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁰

Ibnu katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Ali r.a berkata, “didiklah keluargamu dengan adab, ajarkanlah mereka ilmu”. Ibnu Katsir berkata, “beramalah dengan ketaatan kepada Allah, takutlah bermaksiat kepada Allah dan perintahkan keluargamu untuk berdzikir, niscaya Allah menyelamatkan kalian dari azab api neraka”.³¹

Dari ayat di atas dapat ditegaskan bahwa seseorang mu'min menerima perintah dari Allah SWT untuk menjaga dirinya sendiri

³⁰At Tahrim ayat6

³¹Herianto, “Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Studi Tafsir Surat At-Tahrim: 6),” *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018): 71.

kemudian menjaga orang lain dalam konteks keluarga. Orang tua memikul beban dan tanggung jawab selain menjaga dirinya sendiri ia juga berkewajiban memelihara keluarganya dari api neraka.³² Maka wajib atas seseorang untuk memperbaiki dirinya dengan ketaatan dan memperbaiki keluarganya sebagai tanggung jawab seorang pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya.

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul SAW, untuk mendidik diri sendiri dan membuat perisai untuk memproteksi diri dari api neraka, mendidik dan memerintah keluarga untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, menasihati dan mendidik keluarga agar tidak berujung bersama ke api neraka yang begitu pedih.³³

Keluarga dapat dikatakan sebagai pendidik pertama dan paling utama, keluarga dapat diartikan sebagai suatu badan sosial yang berfungsi mengarahkan kehidupan seseorang.³⁴ Oleh karena itu kedua orang tua harus dapat memainkan peran penting sebagai

³²Burhanudin Tr, "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Quran Surat At-Tahrim/66 Ayat 6," *Universitas Pendidikan Indonesia*, t.t., 46.

³³Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 8.

³⁴Fakhrurrazi Fakhrurrazi, "Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran (Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 189, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.691>.

pendidikan pertama dan terdepan bagi anak-anak mereka, sebelum pendidikan anak diserahkan kepada orang lain. Jurnal.³⁵

2) As-Sunnah

حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami adaam, dari abi dzi’bin dari zuhri dari abi salamah bin abdurrohman dari abi hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “ setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunyalah yang menjadikan yahudi, nasrani dan majusi”. (H.R Bukhori dan Muslim)

Adapun yang melatar belakangi munculnya haidis tersebut di atas adalah sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, Darimi, Nasa’i, Ibnu Juraij, Ibnu Hibban, Thabrani dalam Al-Kabir dan al-Hakim dari aswad Suwaid r.a sebab dari hadits tersebut muncul adalah suatu ketika Rasulullah SAW dihasut untuk mengistimewakan suatu kelompok terhadap yang lainnya, orang tersebut berusaha membunuh orang-orang pada hari itu, sehingga orang tersebut dibunuh. Berkata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah

³⁵Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 7.

SAW, sesungguhnya anak-anak mereka orang-orang musyrik. Beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya anak-anak kaum musyrik adalah modal kalian. Kemudian Beliau bersabda, ingatlah jangan bunuh anak-anak, ketahuilah jangan kalian bunuh anak-anak dan Beliau bersabda, setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.³⁶

Sesungguhnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan membawa potensi masing-masing, bergantung bagaimana manusia itu memanfaatkan potensinya. Terkait dengan pernyataan bahwa orang tuanyalah yang dapat menjadikan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi, itu karena memang orang tua yang memiliki peran yang sangat besar dalam proses perkembangan anak. Sebab orang tua merupakan pendidik utama dan yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak.

3) Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta negara yang menganut asas kepastian hukum membuat negara Indonesia turut serta memberikan

³⁶Toni Pransiska, "Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 17, no. 1 (2017): 10, <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1586>.

legalitas akan hukum keluarga. Diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.³⁷

Dasar kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.³⁸ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan turut mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yakni Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”.³⁹ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1a) menyebutkan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung

³⁷Moh. Sa’i Affan dan Achmad Zaini Dahlan, “Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam,” *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020): 79.

³⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia), 2015, 23.

³⁹*Ibid.*, 86.

jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.⁴⁰

B. Kewajiban Orang Tua Mengasuh Anak dalam Islam

1. Kewajiban Memberi Nafkah

Dalam ajaran agama Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni kebutuhan pokok sebagai manusia salah satunya adalah makanan. Kewajiban memberi nafkah kepada anak mempunyai tujuan guna untuk melangsungkan hidup serta berfungsi sebagai pemeliharaan kesejahteraannya.⁴¹ Selain hak untuk mendapatkan nafkah, seorang anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan gizi yang baik dari orang tuanya, karena gizi mempunyai peran yang cukup besar dalam kesehatan tubuh manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun (23) : 51

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

*Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴²

Selain memberikan nafkah dengan makanan yang bergizi dan baik, Islam juga mengatur agar orang tua memberi nafkah dengan cara yang halal kepada keluarganya. Oleh karena itu apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran telah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua untuk dapat

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1a).

⁴¹Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *HAWA* 1, no. 1 (2019): 40.

⁴²Q.S Al-Mu'minun (23):51.

melaksanakannya, yaitu kewajiban untuk memberi anak makanan yang halal supaya anak tumbuh dengan sehat, serta terhindar dari berbagai macam penyakit.⁴³

2. Kewajiban Memberi Pendidikan yang Baik

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidiknya dengan baik, baik formal maupun pendidikan agamanya yang di mulai sejak anak berada di dalam kandungan hingga anak dewasa. Sebab hal ini sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak yang berfungsi sebagai bekal untuk kehidupan anak di masa depan ketika anak sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Pendidikan tersebut merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi guna menunjang tumbuh kembang anak sebagai manusia beragama, yaitu sebagai berikut:

a) Pendidikan Iman

Pendidikan iman merupakan dasar yang melandasi setiap keberhasilan bagi pendidikan lainnya. Pendidikan iman ini meliputi penanaman hakikat keimanan secara benar yang mencakup seluruh rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qodo dan qodar.⁴⁴

Pendidikan iman meliputi peng-Esa-an Allah, tidak menyekutukannya dan mensyukuri nikmat-Nya. Larangan

⁴³Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 110.

⁴⁴Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 103.

menyekutukan Allah termuat dalam surat Luqman ayat 13. Pada ayat ini, Luqman memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya berupa aqidah.⁴⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁴⁶

Ayat ini mendidik manusia bahwa keyakinan pertama dan utama yang perlu ditanamkan dan diresapkan kepada anak adalah tauhid. Kewajiban ini terpikul dipundak kedua orang tua sebagai pendidik awal dalam pendidikan.⁴⁷

b) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah berkaitan dengan pembinaan akidah. Ibadah adalah bukti nyata cerminan dari akidah. Kaum muslim mengagungkan kebesaran Allah SWT sebagai bukti kebenaran iman dan ketaatan kepada Tuhan.⁴⁸ Orang tua mempunyai kewajiban untuk melatih anak agar beribadah kepada Allah sebagai wujud kesadaran

⁴⁵Sutikno, "Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2013): 7.

⁴⁶Q.S. Luqman (31):13.

⁴⁷Sutikno, "Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2013): 7

⁴⁸Subaruddin Garancang, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Surat Luqman," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 1 (2009): 6.

tertinggi sebagai manusia. Walaupun anak belum dapat memahami hakikat yang terkandung dari ibadah yang diajarkan oleh orang tua, namun setidaknya mereka sejak kecil sudah terbiasa dengan hal-hal baik. Orang tua wajib mengajarkan ibadah kepada anak agar anak dapat mengenal ibadah-ibadah yang wajib dikerjakan, yaitu mendirikan shalat, ibadah puasa, ibadah zakat dan membaca Al-Quran⁴⁹ Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 17:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
 اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

*Artinya: Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah.)*⁵⁰

Pada ayat di atas Luqman mewarisiatkan kepada anaknya untuk selalu mendirikan shalat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridhoi Allah SWT. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik serta mencegah agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan bersabar terhadap segala macam cobaan yang menimpa.⁵¹

⁴⁹Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 104.

⁵⁰Q.S. Luqman (31):17

⁵¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Nur Hayati, "Konsep Pendidikan Islam dalam Q.S. Luqman 12-19," *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 1 (2017): 54.

c) Pendidikan Akhlak

Kewajiban orang tua selanjutnya adalah mendidik anak agar berakhlak Islami, yaitu membangun hubungan yang baik dengan Allah SWT, manusia maupun lingkungannya. Orang tua hendaknya mulai membiasakan anak untuk berakhlak Islami sejak usia dini. Akhlak merupakan buah Islam yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan serta membuat kehidupan menjadi lebih baik. Dalam memberikan pendidikan akhlak kepada anak, orang tua bisa dengan mengajarkan melalui contoh perilaku sehari-hari seperti mengajarkan sopan santun, saling menghormati, tidak berkata kasar dan kotor serta tolong menolong.⁵² Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 dan 19:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.⁵³

Ayat di atas mendidik manusia dalam pergaulan dengan masyarakat dengan etika yang baik, berbudi pekerti, sopan santun

⁵²Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 106.

⁵³Q.S. Luqman (31):18-19.

dan tidak boleh sombong, jika berbicara dengan orang lain hendaklah berhadapan wajah sebab pertanda berhadapan hati, berlemah lembutlah kamu, dan tampilkan keramahan wajah pada mereka.⁵⁴Sebaliknya tidak boleh memalingkan wajah, karena dengan demikian akan menyinggung perasaan lawan bicara dan merasa tidak dihargai.⁵⁵

Ajaran yang sama tentang akhlak juga dimuat dalam surat Luqman ayat 19. Ayat ini sebagai lanjutan dari ayat 18 yang mendidik manusia bertingkah laku sopan santun ditengah masyarakat.⁵⁶

C. Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata “*asuh*” yang mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri.⁵⁷ Pengasuhan dapat diartikan sebagai menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terjaga, sehingga diharapkan mereka menjadi anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial dan spiritualnya.⁵⁸

⁵⁴Cut Suryani, “Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman Ayat 12-19,” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 13, no. 1 (2012): 126.

⁵⁵Sutikno, “Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19,” 10.

⁵⁶Sutikno, “Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2013): 7

⁵⁷Robiatul Adawiyah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017): 36.

⁵⁸Puji Astutik, “The Correlation Among The Type Of Care Pattern, The Parent’s Education Level And The Status Of Chidren Under Five Nutrition,” *Efektor* 01, no. 5 (2014): 38.

Pengasuhan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan setiap individu. Menurut Brooks mengatakan bahwa pengasuhan adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat unsur memelihara, melindungi dan mengarahkan anak selama masa perkembangannya.⁵⁹

Menurut Martin dan Colbert mendefinisikan bahwa pengasuhan sebagai suatu proses berkaitan dengan orang dewasa yang melahirkan, menjaga dan mengarahkan anak. Sedangkan menurut Hamner dan Turner menyatakan, pengasuhan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks dan menimbulkan perubahan perkembangan bagi setiap individu yang terlibat dengan proses tersebut.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi pengasuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi proses merawat, mengasuh, memberi nafkah dan mendidik anak selama masa perkembangan anak tersebut.

2. Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan

a. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Rasulullah SAW sangat memerintahkan supaya umatnya memperhatikan tentang masalah pemenuhan nafkah kepada keluarga. Nafkah dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan sebagai kebutuhan untuk menunjang kelangsungan hidup

⁵⁹Winanti Siwi Respati, Aries Yulianto, dan Noryta Widiana, "Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative," *Jurnal Psikologi* 4, no. 2 (2006): 128.

⁶⁰Winanti Siwi Respati, Aries Yulianto, dan Noryta Widiana, "Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative," *Jurnal Psikologi* 4, no. 2 (2006): 127.

manusia. Orang tua mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri.⁶¹

b. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Orang Tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan serta pengajaran terhadap anak dengan cara yang sebaik-baiknya. Pendidikan dan pengajaran merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kesalahan dalam mendidik anak sejak kecil akan menyebabkan tumbuhnya generasi yang rusak di masa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan dan pengajaran yang baik dari orang tua sangat penting, sebab akan menjadi bekal untuk kehidupan anak selanjutnya.

3. Pengasuhan Anak Perspektif Islam

Jalaluddin menyatakan bahwa sebagai contoh pendidikan yang diberikan Nabi SAW adalah dengan cara bertahap disesuaikan dengan usia masing-masing anak. Kemudian dalam hal ini yang paling penting adalah kasih sayang kedua orang tua sebagai landasan paling utama dalam pendidikan keluarga.⁶² Oleh sebab itu orang tua haruslah berusaha agar dapat menciptakan kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis serta didasarkan pada nilai-nilai agama, sehingga anak mendapatkan pendidikan yang baik sejak usia dini.

1) Pendidikan dalam kandungan

⁶¹Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014): 4, <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

⁶²Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 225.

Pendidikan dalam kandungan untuk bayi pra lahir misalnya pada saat mengandung ibu diwajibkan untuk senantiasa berdoa agar bayi yang dilahirkan menjadi anak yang sholeh,⁶³ ibu yang sedang mengandung juga disarankan untuk membaca Al-Quran dengan sedikit mengeraskan suaranya, karena berdasarkan penelitian bahwa suara dari kata-kata yang diucapkan dapat terdengar oleh bayi yang berada dalam kandungan.⁶⁴

2) Membimbing anak usia 0-7 tahun

Pada usia 0-7 tahun merupakan masa bayi dan masa kanak-kanak. Masa bayi adalah periode pertama masa bayi setelah dilahirkan.⁶⁵ Pada usia 0-7 tahun, orang tua sedikit demi sedikit sudah dapat mengenalkan sosok tauladan dalam kehidupan, seperti Rasulullah SAW dan KhulafaurraSyiddin. Memberi rasa kasih sayang secara penuh dalam usia ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Rasulullah memberikan tauladan dalam mengajarkan membimbing anak dengan rasa kasih dan sayang.

3) Membimbing anak usia 7-14 tahun

Pada tahap ini daya pikir anak sudah berkembang kearah berpikir konkret rasional (dapat diterima akal).⁶⁶ Pada usia ini

⁶³Ferdian Utama dan Eka Prasetyawati, "Parental dalam Pendidikan Islam (Studi Pola Asuh Orang Tua, dan Materi Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam terhadap anak dalam Kandungan Masa Prenatal)," *Al-Murabbi* 7, no. 1 (2020): 38.

⁶⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Chaeruddin B., "Pendidikan Agama Islam dalam Kandungan: Tinjauan dari Aspek Metodologi," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 18, no. 2 (2015): 147.

⁶⁵Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 9.

⁶⁶Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet ke-XVIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 179.

Rasulullah SAW menyatakan bahwa bimbingan yang diberikan orangtua terhadap anak difokuskan kepada upaya pembentukan disiplin serta akhlak anak. Tahap ini merupakan tahapan yang sensitif bagi proses perkembangan, keterampilan berbahasa, kemampuan serta cara berfikir dan kemampuan anak dalam bersosialisasi. Dalam konteks perkembangan pada tahap ini, anjuran Rasulullah SAW untuk membimbing anak menggunakan adab disiplin merupakan suatu hal yang cukup tepat dan efektif.⁶⁷

⁶⁷Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam" *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang telah dipilih serta dijadikan bahan pengamatan mengenai keadaan suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian.⁶⁸ Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberi penjelasan atau uraian tentang manusia, keadaan, sebuah fakta dan gejala serta informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.⁶⁹

Alasan peneliti menggunakan sifat penelitian ini karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis tentang Kewajiban Orang Tua

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

⁶⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam yang didasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian berlangsung. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh.⁷⁰ Sumber data adalah yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru, dalam penelitian. Mengenai cara kerja atau teknis metode ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:⁷¹

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak di Desa Sulusuban. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

⁷⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 129.

⁷¹M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku-buku tentang Fikih Pendidikan dari Heri Juhari Muchtar, Syamsu Yusuf LN, Satria Efendi, Amir Syarifudin dan lain sebagainya. Peraturan Perundang-undangan: Kompilasi Hukum Islam. Dan jurnal ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

C. Teknik Sampling

Cara untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik sampling yang akan digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai beberapa pertimbangan pada saat proses pengambilan sampel.⁷⁴ Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah peneliti hanya akan meneliti empat keluarga yang mempunyai anak usia 7-14 tahun yang bertempat di desa Sulusuban, karena sudah dianggap mewakili sampel yang ada dan juga karena alasan Desa Sulusuban merupakan tempat yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁷³*Ibid.*, 62.

⁷⁴Suharsini Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan metode bercakap yang dilakukan oleh dua belah pihak, terdiri atas orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (narasumber).⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara atau *interview* adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yang disebut pewawancara dan orang yang diwawancarai atau narasumber, di dalamnya terdapat pertanyaan serta jawaban yang diberikan oleh masing-masing pihak dengan tujuan untuk mendapatkan data berupa informasi atas suatu peristiwa.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.⁷⁶
- c. Pedoman wawancara Semiterstruktur, yaitu wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam

⁷⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

⁷⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, 129.

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷⁷

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dalam hal ini mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam agar mendapatkan keterangan lebih lanjut.⁷⁸ Dengan demikian keterangan yang diperoleh secara lengkap dan mendalam untuk memperoleh data dan informasi tentang Kewajiban Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia 7-14 di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Menurut W.Gulo yang disebut dengan dokumen merupakan sebuah catatan yang tertuang dalam bentuk tertulis, berisi tentang gambaran atas suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, seperti dokumen, jurnal, litelatur dan lain sebagainya.⁷⁹

⁷⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

⁷⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

⁷⁹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet ke-III (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 123.

Berdasarkan teori di atas, metode dokumentasi merupakan sebuah metode mengumpulkan data dari beberapa data yang sudah ada, metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai profile Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

3. Observasi

Observasi merupakan bentuk alat pengumpul data yang lain digunakan dengan cara observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

Menurut cara pelaksanaan kegiatan observasi dan tujuan dilakukannya observasi, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk :

a. Observasi Partisipatif

Dalam observasi partisipatif, peneliti sebagai observer (pengamat) ikut ambil bagian dalam kegiatan obyeknya (observe) sebagaimana yang lain dan tidak nampak perbedaan dalam bersikap. Jadi observer ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas dalam segala bentuk yang sedang diselidiki.⁸⁰

b. Observasi Non Partisipatif

Jenis observasi ini, peneliti tidak melibatkan diri ke dalam observee, hanya pengamatan dilakukan secara sepiantas pada saat

⁸⁰P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 62.

tertentu kegiatan observasinya. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya mendapatkan gambaran obyeknya sejauh penglihatan peneliti.⁸¹

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti. Teknik observasi non partisipatif digunakan untuk mengamati tentang bagaimana orang tua melaksanakan kewajibannya, problematika dalam pengasuhan dan keadaan anak yang berada di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan mengemas data secara runtut dari hasil wawancara (*interview*), catatan lapangan dan teknik pengumpulan data lainnya, supaya lebih mudah difahami serta penemuannya bisa di sampaikan kepada orang lain.⁸²

Setelah data dianalisis peneliliti membuat kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif merupakan sebuah cara berfikir terhadap fakta yang bersifat umum lalu dikaji dan mengarah kepada bentuk kesimpulan yang bersifat khusus.⁸³ Metode berfikir deduktif dipakai oleh peneliti dikarenakan bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dari Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak

⁸¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 65.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-XVI (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

⁸³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 43.

Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah, bagaimana praktiknya dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang mengaturnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah

Desa Sulusuban merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Desa Sulusuban merupakan Desa Marga yang artinya bukan Kampung Transmigrasi. Awalnya, Desa Sulusuban hanya dihuni oleh beberapa penduduk yaitu umbul-umbulan penduduk asli, namun seiring dengan perkembangannya semakin banyak penduduk yang datang dan bermukim di wilayah Desa Sulusuban maka pada tahun 1954 jumlah KK 200 dan jumlah jiwa 600 jiwa. Sulusuban sudah menjadi Desa definitif dengan 3 pedukuhan yaitu Kali Wates, Kali Randu, dan Tanjung Rejo. Tahun 1988 terjadi perubahan yang semula pedukuhan menjadi dusun 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya semakin banyak penduduk Desa Sulusuban, maka pada tahun 2007 terjadi lagi pemekaran menjadi 8 dusun.⁸⁴

Dengan adanya pemekaran wilayah baik dari Kabupaten, Kecamatan bahkan sampai Desa yang semula Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan Kantor di Metro sehingga pemekaran di Gunung Sugih begitu juga Kecamatan yang semula masih wilayah pemerintahan

⁸⁴ Dokumentasi Profil Desa Sulusuban, Tanggal 03 September 2021.

Kecamatan Terbanggi Besar pada tahun 1988 menjadi Percam Simpang Agung, yang kemudian di definitifkan menjadi Kecamatan Seputih Agung.⁸⁵

2. Letak Geografis

1. Luas dan Batas Wilayah:

- a. Luas Wilayah : 1.200 Ha
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Desa Banjar Rejo
 - 2) Sebelah Selatan : Desa Fajar Bulan
 - 3) Sebelah Timur : Desa Fajar Asri
 - 4) Sebelah Barat : Desa Negara Bumi Ilir⁸⁶

3. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk menurut:

a. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun 2021
		Orang
1)	Laki-laki	3.632
2)	Perempuan	4.137
	Jumlah	7.769

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin⁸⁷

- b. Kepala Keluarga : 2.385 KK
- c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

⁸⁵ Dokumentasi Profil Desa Sulusuban, Tanggal 03 September 2021.

⁸⁶ Dokumentasi Profil Desa Sulusuban, Tanggal 03 September 2021.

⁸⁷ Dokumentasi Profil Desa Sulusuban, Tanggal 03 September 2021.

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	70 %
2	Peternak	
3	Buruh Tani	
4	PNS	30 %
5	TNI/POLRI	
6	Pedagang	
7	Buruh	
8	Pengrajin	
9	Sektor Perikanan	

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁸⁸

B. Deskripsi Subyek Penelitian

1. Nafkah

Berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah terhadap orang tua tunggal, yakni keluarga Ibu IS (orang tua) dan keluarga Ibu IN (orang tua), perceraian menjadi faktor orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi nafkah kepada anak. Dalam perceraian tersebut terjadi dikalangan pasangan yang sudah mempunyai anak, bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya perceraian telah lalai sehingga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak yang menyebabkan orang tua perempuan (ibu) bekerja memenuhi nafkah seorang diri, hidup dengan keadaan yang tidak berkecukupan dan masih bergantung kepada orang tuanya karena kurangnya keterampilan dan pendidikan yang masih rendah sehingga

⁸⁸ Dokumentasi Profil Desa Sulusuban, Tanggal 03 September 2021.

kesulitan dalam mencari pekerjaan.⁸⁹Selanjutnya di Desa Sulusuban terdapat orang tua yang menafkahi anak dengan berjualan minuman beralkohol, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan kepada keluarga tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat khususnya orang tua tentang diharamkannya minuman beralkohol (*khamr*).⁹⁰

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Menurut Wardhani pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikir dalam mendidik anaknya.⁹¹

Kondisi yang berupa latar belakang pendidikan orang tua merupakan suatu hal yang pasti ditemui dalam pengasuhan anak termasuk di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Sulusuban, tidak semua orang tua berperan aktif dalam memberikan pendidikan kepada anaknya dalam keluarga khususnya pada keluarga ibu bapak MS dan Ibu PN. Orang tua mengaggap pendidikan itu merupakan

⁸⁹ Observasi kepada ibu IS dan ibu LV masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

⁹⁰ Observasi kepada keluarga Bapak SN dan Ibu TH masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

⁹¹ Novrinda, Nina Kurniah, dan Yulidesni, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan," *Jurnal Potensia* 2, no. 1 (2017): 41.

tanggung jawab satu pihak saja yaitu lembaga pendidikan, sehinggaseringkali orang tua menumpu harapan yang tinggi kepada pihak lembaga pendidikan dan menjadikan orang tua kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pendidikan anak.Selain itu orang tua yang masih menganggap pendidikan bukanlah suatu hal yang penting dan beranggapan tanpa pendidikan mereka tetap bisa hidup dengan cara lain. Oleh sebab itu anak kurang mendapat dukungan dari orang tuanya dan masih ada anak yang putus sekolah karena orang tua beranggapan bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.⁹²

a. Pendidikan Agama dan Ibadah

Menurut zakiah Daradjat perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya terutama pada masa pertumbuhan anak.⁹³Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah saat ini dengan melihat derasnya arus globalisasi yang semakin pesat dan kehidupan manusia yang semakin matrealistis turut pula mempengaruhi kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur keberhasilan oleh sebagian masyarakat lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan materi sehingga orang tua masih ada yang belum memberikan pendidikan agama dan ibadah kepada anak.

⁹²Observasi kepada keluarga bapak MS dan Ibu PN masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

⁹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 69.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan kepada orang tua di Desa Sulusuban yang menjadi faktor belum terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaituminimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap dan/atau masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak.⁹⁴

b. Pendidikan Akhlak

Dalam pandangan psikologis, anak menyerap semua pengalaman dan memindahkan ke dalam pengalamannya tanpa evaluasi dan seleksi ketat. Semua diterima sebagai sesuatu yang wajar tanpa keraguan. Sehingga orang tua dituntut untuk selalu menjaga perkataan dan perbutannya sehari-hari serta mengawasi pergaulan anak sehingga anak dapat meniru perilaku yang baik-baik dari orang tuanya.⁹⁵

Berdasarkan pengamatan di desa Sulusuban pekerjaan Bapak SN dan Ibu TH (orang tua) adalah seorang pedagang. Rutinitas yang dilakukan orang tua setiap harinya yaitu berdagang di depan rumah mereka yang berada di dekat lapak, seperti berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan ringan, mie instan, gorengan, kopi, teh dan mereka juga menjual minuman beralkohol. Orang tua berdagang untuk

⁹⁴Hasil Observasi kepada empat keluarga di Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

⁹⁵Neza Irma Nurbahria Rizqi dan Joko Sutarto, "Pola Pendidikan Anak Usia 6-12 Tahun yang Ditinggal Merantau Orang Tua (Kasus di Kuku Ketengahan Desa Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal)," *Universitas Negeri Semarang* 2, no. 2 (2013): 40.

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga terdapat sisi positif dan negatif dari rutinitas yang dilakukan orang tua khususnya di lingkungan tersebut. Dari sisi positif kegiatan yang dilakukan orang tua bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari sisi negatif, orang tua sibuk mempersiapkan makanan yang akan dijual. Orang tua kurang memiliki waktu untuk memperhatikan anak, orang tua terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga lupa mengontrol anak bergaul dengan siapa saja dan melakukan kegiatan apa saja. Sehingga anak memiliki perilaku dan sikap moral yang kurang baik dilihat dari anak berbicara kasar kepada temannya. Munculnya permasalahan tersebut karena anak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya dan orang tua juga masih sering memarahi anak dengan kata-kata kasar dan memberi label buruk kepada anak yang kemudian menyebabkan anak meniru perbuatan tersebut.⁹⁶

C. Penunaiian Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pespektif Hukum Islam di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah

Kewajiban orang tua merupakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, mengasuh, merawat, mendidik dan menjaga anak dari

⁹⁶Hasil observasi kepada empat keluarga masyarakat Desa Sulusuban, Tanggal 10 Desember 2021.

perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam serta memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dunia akhirat.

1. Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Anak

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ibu IS (orang tua) mengatakan bahwa semenjak suaminya pergi dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada ibu IS dan anaknya, untuk memenuhi nafkah anak ibu IS berjualan online yang sistemnya *pree order* mulai dari pakaian, makanan dan perabotan rumah tangga namun usahanya masih terbilang baru berjalan dan belum ramai pembeli. Untuk mencukupi kebutuhan anaknya ibu IS masih dibantu oleh orang tuanya.⁹⁷ Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu IS masih mengalami kendala dalam mencari pekerjaan yang pengasilannya lebih besar karena hanya mempunyai ijazah SMP dan pada kenyataannya saat ini untuk bekerja persyaratannya harus mempunyai ijazah SMA. Selain itu ibu IS tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja seharian dengan waktu yang lama di tempat yang jauh karena kendaraan yang beliau gunakan masih bergantian dengan orang tuanya yang bekerja serabutan.⁹⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu LV mengatakan bahwa setelah suaminya meninggalkannya dan tidak memberi nafkah kepadanya dan anaknya sampai saat ini dimulai sejak ibu LV sedang mengandung. Ibu LV menjadi tulang punggung untuk

⁹⁷Wawancara kepada Ibu IS Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

⁹⁸ Wawancara kepada Ibu IS Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

anak semata wayangnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan anaknya ibu LV bekerja sebagai penjual sayuran keliling. Ibu LV mengatakan bahwa beliau sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya seperti makan, membelikan beberapa pakaian meskipun masih tergolong kurang.⁹⁹ Pada saat ini ibu LV belum bisa mencari pekerjaan lain dikarenakan permasalahannya tidak jauh beda dengan ibu IS, dikarenakan tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan lain. Selain itu ibu LV masih mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan perawatan, pengawasan dan kasih sayang darinya.¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak MS dan ibu PN mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga bapak MS bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, bapak MS juga beternak kambing untuk menambah penghasilan.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak SN dan Ibu TH. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu TH mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya bapak SN bekerja sebagai pedagang dan membuka warung di depan rumah mereka, bapak SN menjual berbagai macam kebutuhan pokok, kopi, mie instan, gorengan, makanan ringan, mereka juga turut

⁹⁹ Wawancara kepada Ibu LV, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹⁰⁰ Wawancara kepada Ibu LV, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

¹⁰¹ Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

menjual minuman beralkohol. Selain itu ibu TH juga ikut membantu suaminya di warung milik mereka dan berjualan online berupa kosmetik dan baju untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰²

Berdasarkan data tersebut di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah, yang menjadi faktor belum terpenuhinya hak nafkah pada anak adalah terjadinya perceraian orang tua, kemudian orang tua laki-laki (ayah) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan nafkah. Meskipun ikatan perkawinan telah putus, namun biaya nafkah adalah kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain faktor perceraian yang menghambat pemenuhan hak anak, dalam hal nafkah orang tua perempuan (ibu) masih sulit mencari pekerjaan dikarenakan latar pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan.¹⁰³ Selanjutnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti masih ada orang tua yang memenuhi nafkah keluarga dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam yakni menjual minuman beralkohol yang disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua tentang diharamkannya menjual, membeli, mengonsumsi dan mengambil keuntungan dari *khamr*, serta kurangnya kesadaran tentang bahaya

¹⁰² Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban tanggal (25 September 2021)

¹⁰³ Hasil Observasi kepada keluarga ibu IS dan Keluarga Ibu LV masyarakat Desa Sulusuban tanggal 10 Desember 2021.

menjual minuman beralkohol dilingkungan masyarakat yang terdapat anak-anak dan remaja.¹⁰⁴

2. Kewajiban Memberi Pendidikan kepada Anak

Berdasarkan wawancara dengan keluarga ibu IS mengatakan bahwa ibu IS sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya dengan cara menyekolahkanya sejak PIAUD, TK kemudian saat ini anaknya sudah duduk di bangku sekolah dasar.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu LV mengatakan bahwa beliau sudah memberikan pendidikan kepada anak, saat ini anaknya sedang duduk di bangku sekolah kelas 2 SD. Meskipun membesarkan anak seorang diri, ibu LV sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuknya. Ibu LV juga berharap suatu saat kelak anaknya dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik darinya.¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak MS dan ibu PN mereka bekerja sebagai petani, buruh serabutan dan juga berternak kambing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu PN mengatakan bahwa saat ini anaknya sudah tidak bersekolah, seharusnya jika sekolah sudah duduk di bangku

¹⁰⁴Hasil observasi kepada empat keluarga, masyarakat Desa Sulusuban tanggal 10 Desember 2021.

¹⁰⁵ Wawancara kepada Ibu IS, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹⁰⁶ Wawancara kepada Ibu LV, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

SMP. Ibu PN juga mengatakan beliau dan suaminya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak SN dan ibu TH mengatakan bahwa mereka sudah memberi pendidikan kepada anak mereka dengan menyekolahkan mereka, karena bapak SN dan ibu TH ingin dengan bersekolah anaknya bisa mendapatkan pendidikan agar tidak mudah ditipu orang dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.¹⁰⁸

Berdasarkan data tersebut di Desa Sulusuban masih ada anak yang putus sekolah dikarenakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, orang tua sibuk bekerja sehingga anak kurang mendapatkan pengawasan dalam proses belajarnya. Orang tua masih menganggap bahwa mendidik anak merupakan tugas lembaga pendidikan sehingga orang tua kurang melakukan pengawasan terhadap proses belajar anak. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, orang tua kurang memberikan dukungan kepada anak sehingga anak putus sekolah.¹⁰⁹

3. Penanaman Ajaran Agama dan Ibadah kepada Anak

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan keluarga ibu LV (orang tua) mengatakan bahwa beliau sudah mengajarkan agama dan

¹⁰⁷ Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹⁰⁸ Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹⁰⁹ Hasil observasi kepada empat keluarga masyarakat Desa Sulusuban tanggal 10 Desember 2021.

ibadah kepada anak sejak dini, seperti mulai mengajarkan rukun iman, rukun Islam, mengaji dan sholat bersama anak di rumah walaupun anak hanya mengikuti gerakannya saja. Ibu LV juga mendaftarkan anaknya untuk mengaji di TPA. Kemudian ibu LV juga memerintah anaknya untuk sholat di masjid dengan teman-temannya. Ibu LV juga mengajarkan anak untuk puasa di bulan ramadhan meskipun masih puasa setengah hari.¹¹⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu IS mengatakan bahwa beliau belum mengajarkan ibadah kepada anak, yang lebih banyak mengajarkan ibadah kepada anak adalah orang tua ibu IS. Orangtuanya mengajak anak ibu IS untuk sholat, mengajarkannya mengaji, kemudian orang tua ibu IS mengajari anak untuk puasa Ramadhan di larang makan dan minum sebelum tiba waktu magrib, diperintahkan untuk mengaji di TPA.¹¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak MS dan ibu PN mengatakan bahwa mereka belum melakukan ibadah bersama anak di rumah seperti sholat dan mengaji bersama. Ibu PN mengatakan bahwa anaknya pernah belajar mengaji dengan tetangga di dekat rumah mereka tetapi tidak berlangsung lama.¹¹² Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu PN mengatakan bahwa beliau belum

¹¹⁰ Wawancara kepada Ibu LV, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹¹¹ Wawancara kepada Ibu IS, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹¹² Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

terlalu cakap dalam hal keagamaan sehingga mempunyai kesulitan untuk mengajari anak tentang agama dan ibadah.¹¹³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak SN dan ibu TH mengatakan bahwa mereka belum melakukan ibadah seperti sholat lima waktu bersama anak di rumah maupun di masjid, tetapi pada saat menjelang waktu magrib terkadang anaknya berangkat ke masjid bersama teman-temannya. Ibu TH juga mengatakan bahwa beliau sibuk bekerja membantu suaminya.¹¹⁴ Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu TH mengatakan bahwa beliau dan suaminya belum terlalu cakap dalam hal kegiatan keagamaan seperti sholat dan mengaji, sehingga mereka masih kesulitan untuk mengajari anak.¹¹⁵

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap keluarga di Desa Sulusuban dalam hal memberikan pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Dalam hal ini keberhasilan lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan materi sehingga orang tua masih ada yang belum memberikan pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan yang menjadi faktor belum terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaitu minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap sehingga masih jarang

¹¹³Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021).

¹¹⁴ Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹¹⁵ Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

melakukan kegiatan ibadah sehari-hari yang menjadikan hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak yang menyebabkan anak yang telah memasuki usia baligh belum cakap dalam melaksanakan ibadah.¹¹⁶

4. Penanaman Ajaran Akhlak pada Anak

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan keluarga ibu IS (orang tua) mengatakan bahwa beliau mengajarkan anaknya untuk tidak nakal dan berkata kasar, sopan santun tidak boleh membentak.¹¹⁷ Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, orang tua masih menemui masalah terhadap perilakunya sehari-hari, terkadang belum dapat mencontohkan perilaku yang baik kepada anak, masih memarahi anak dengan nada yang tinggi.¹¹⁸

Selanjutnya wawancara dengan keluarga Ibu LV (orang tua) selalu memberikan pengetahuan kepada anak tentang menghormati satu sama lain, selain itu mengajarkan bagaimana bergaul dengan teman, tetangga dan keluarga seperti memberi pengajaran tentang sopan santun terutama tentang bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua. Sebagai seorang ibu selalu mengajarkan bagaimana anak bersikap kepada orang lain, saling tolong menolong dan menghormati tanpa membeda bedakan, selanjutnya sebagai seorang ibu selalu memberikan peringatan kepada

¹¹⁶ Hasil Observasi kepada empat keluarga di Desa Sulusuban pada tanggal 10 Desember 2021.

¹¹⁷ Wawancara kepada Ibu IS, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹¹⁸ Wawancara kepada Ibu IS, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

anak supaya tidak berbuat nakal, seperti mencuri, berkata kotor dan lain sebagainya.¹¹⁹ Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu IS mengatakan bahwa, masalah yang dihadapi dalam membentuk akhlak anak adalah dari lingkungan sekitar, ketika ibu IS sebagai orang tua sudah mencontohkan hal-hal baik kepada anak, namun ketika anak bermain dengan teman-temannya mereka berkelahi dan mendengar kata-kata kotor dari teman maupun orang sekitar sehingga anak meniru perkataan dan perbuatan tersebut.¹²⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak MS dan ibu PN, mengatakan bahwa sebagai orang tua tentunya ingin anaknya berperilaku baik, sopan santun, dalam hal ini ibu PN sudah mengajarkan anaknya untuk tidak melawan dengan kedua orang tua, tidak berkata kotor dan saling menghormati.¹²¹ Berdasarkan wawancara dengan ibu PN mengatakan bahwa terkadang anaknya masih sulit untuk dinasehati, sehingga terkadang masih membantah apa yang diperintahkan.¹²²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keluarga bapak SN dan ibu TH mengatakan bahwa mereka sudah mengajarkan anak untuk berperilaku baik, sopan santun dan saling menghormati serta

¹¹⁹ Wawancara kepada Ibu LV, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹²⁰ Wawancara kepada Ibu IS, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

¹²¹ Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹²² Wawancara kepada Ibu PN, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

tolong menolong. Jika anak melakukan kesalahan mereka menasehatinya agar tidak mengulangi kesalahan, memberi pukulan kecil dan memarahinya.¹²³ Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu TH mengatakan bahwa dalam memberikan pengajaran akhlak kepada anak beliau masih mempunyai masalah karena rumahnya ramai dengan pembeli yang singgah untuk sekedar makan atau minum yang terdiri dari berbagai kalangan yang mau tidak mau anak sering bertemu dan mendengar perkataan yang mereka ucapkan sehingga anak meniru kata-kata kotor yang mereka ucapkan.¹²⁴

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi namun hasil pengamatan peneliti dengan hasil wawancara agak sedikit berbeda dengan yang telah disampaikan. Berdasarkan pengamatan peneliti di desa Sulusuban masih ada orang tua yang kurang memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak, orang tua juga masih sering memarahi anak dengan kata-kata kasar dan memberi label buruk kepada anak yang kemudian menyebabkan anak meniru perbuatan tersebut. Kemudian orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang mengawasi kegiatan anak yang menyebabkan anak memiliki perilaku yang kurang baik dilihat dari anak berbicara kasar kepada teman-temannya dan berkata kotor. Dalam hal ini selain dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak dalam pengasuhan

¹²³ Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (25 September 2021)

¹²⁴ Wawancara kepada Ibu TH, Masyarakat Desa Sulusuban pada tanggal (09 Desember 2021)

adalah lingkungan sekitarnya. Orang tua masih kesulitan untuk mengawasi anak karena sibuk bekerja, selain itu orang tua tidak dapat selalu mengawasi anak dalam segala kegiatan bermainnya.

Dalam hal ini orang tua agar dapat memberikan pengawasan yang lebih ekstra terhadap terhadap anak, orang tua memberikan tempat yang baik dan aman untuk tumbuh kembang anak, karena anak mempunyai sifat imitatif atau peniru, apa yang anak lihat dan anak dengar lebih banyak dari lingkungan keluarga dan sekitarnya. Orang tua dituntut untuk selalu bersikap baik dihadapan anak dan memberikan nasehat dengan kata-kata yang baik, karena jika orang tua memarahi anak dengan membentak dan berkata kasar malah akan membuat apa yang orang tua sampaikan menjadi tidak dipahami oleh anak.

D. Analisis Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban

Jika berbicara mengenai anak maka tidak lepas tentang batas usia untuk disebut sebagai anak, dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki

dan perempuan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun.

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya tanpa membedakan suku, agama, ras serta golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan nasib dan masa depan bangsa di masa yang akan datang, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya sebagai manusia. Oleh sebab itu berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan harus dihapuskan tanpa terkecuali guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹²⁵

Dalam ayat tersebut orang tua mempunyai kewajiban supaya dapat membina, memelihara dan mendidik anak dengan cara yang baik,

¹²⁵ QS. At-Tahrim (66): 6.

menjauhkan anak dari bahaya yang akan mengancam keselamatan dan masa depan anak yang bertujuan supaya anak selamat di dunia dan di akhirat.

Keluarga merupakan ruang lingkup sosial pertama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dalam pengasuhan anak sebagai manusia seutuhnya. Secara umum pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum Islam digaransi dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlakul karimah, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupnya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

1. Nafkah

Kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak juga di atur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin dan anak dapat tumbuh menjadi orang

yang cerdas, berakhlakul karimah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak dengan cara yang baik sesuai dengan kesanggupannya, sehingga anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat dan kuat jasmani serta rohaninya, terbebas dari penyakit dan sebagai sumber tenaga. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-baqarah (2) : 233 dan surat Al-Mu'minun (23) : 51

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹²⁶

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²⁷

Dalam pengasuhan anak tentu memerlukan biaya agar kebutuhannya terpenuhi dan kesehatannya tidak terganggu, maka dari itu ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang patut. Selain memberi nafkah dan pakaian, Al-Quran juga

¹²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

¹²⁷ QS. Al-Mu'minun (23) : 51.

mengatur supaya orang tua memberi nafkah dengan cara yang halal dan baik ssesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”¹²⁸

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa ada dua narasumber yaitu ibu IS dan ibu LV yang menafkahi anak seorang diri dan masih bergantung kepada orang tuanya dikarenakan suami dari ibu IS tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua pergi tanpa kabar meninggalkan ibu IS dan anak mereka. Sedangkan ibu LV sejak sedang mengandung ditinggalkan oleh suaminya karena orang ketiga, sejak ibu LV sedang mengandung suaminya tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah untuk anaknya sehingga kebutuhan tersebut di tanggung oleh orang tua ibu LV dan saat ini untuk memenuhi nafkah anak ibu LV menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, orang tua laki-laki (ayah) telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam pengasuhan anak bahkan sejak anak masih ada di dalam kandungan. Kewajiban orang tua

¹²⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 168.

dalam memenuhi hak anak bukan hanya persoalan nafkah saja, akan tetapi ada berbagai hal yang juga terabaikan seperti mendapatkan kasih sayang seperti halnya data yang telah peneliti dapatkan di lapangan ada dua narasumber yaitu ibu IS dan ibu LV yang memenuhi nafkah seorang diri sebagai orang tua tunggal, karena karena minimnya keterampilan dan pendidikan yang masih rendah membuat ibu IS dan ibu LV sulit mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data tersebut orang tua laki-laki (ayah) tidak hanya lalai dalam pengasuhan secara materi namun juga dalam hal kasih sayang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam Al-Quran orang tua diperintahkan untuk memberi nafkah anak dan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, akan tetapi fakta yang ada dimasyarakat berbeda dengan yang telah diatur dalam hukum Islam, berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan dari narasumber bapak SN dan ibu TH menafkahi anak dengan berjualan minuman beralkohol atau dikenal dengan istilah *khamr* dimana hukum Islam melarang menjual, membeli dan mengkonsumsi *khamr*. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari orang tua selaku penjual tentang bahaya yang ditimbulkan dari *khamr*, tempat penjualan masih dekat dengan lokasi tempat tinggal warga dan masih banyak anak-anak, remaja yang tinggal disekitarnya. Hal tersebut juga disebabkan oleh minimnya pemahaman orang tua tentang diharamkannya mengkonsumsi, menjual, membeli dan mengambil keuntungan dari *khamr*.

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang hukum jual beli barang-barang terlarang, maksudnya adalah barang-barang yang haram hukumnya untuk diperjual belikan. Dalam hal ini ulama fiqih berpendapat bahwa jual beli *khamr*, bangkai dan babi, adalah batal atau tidak sah hukumnya, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa Allah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala.

Selanjutnya hal tersebut peneliti kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa Allah memerintahkan orang tua untuk memberi nafkah dan pakaian kepada anak dan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Sudah jelas bahwa Islam telah mengatur tentang dilarangnya mengkonsumsi, menjual, dan mendapatkan keuntungan dari *khamr*.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas bahwa persoalan nafkah merupakan kewajiban orang tua, namun beberapa orang tua laki-laki (ayah) belum melaksanakan kewajibannya. Ada pula yang telah memenuhi kewajiban dengan memberikan nafkah kepada anak tetapi dengan cara yang dilarang dalam hukum Islam. Akibat dari masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban dikarenakan orang tua kurang melaksanakan kewajibannya yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi.

2. Pendidikan

Selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak dengan baik yaitu dengan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan baik formal maupun agama, ibadah

serta akhlak yang dapat membuat anak tumbuh menjadi manusia yang memiliki keimanan serta kecakapan sehingga dapat dikembangkan di tengah masyarakat sebagai sebuah landasan hidup yang nantinya akan menjadi sumber penghidupan setelah anak lepas dari tanggung jawab orang tuanya.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan kewajiban mendidik anak dengan baik di desa Sulusuban belum berjalan. Seperti halnya yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya ada dua narasumber yaitu keluarga bapak MS dan Ibu PN, keluarga bapak SN dan ibu TH. Dari keluarga Bapak SN dan ibu TH yang sibuk bekerja sehingga kurang memberikan perhatian dan pengajaran kepada anak dalam hal agama dan ibadah. Berdasarkan pengamatan peneliti hal tersebut terjadi karena minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua belum cakap dan/atau masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak menjadi kurang terpenuhi.

Dalam pendidikan akhlak orang tua masih kesulitan dalam melakukan pengawasan kepada anak karena sibuk dengan pekerjaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti orang tua kurang memberikan contoh melalui perilaku yang baik, karena dalam pengasuhan masih sering berkata kasar kepada anak, memarahi anak

dengan nada yang tinggi dan mengucapkan kata-kata kotor sehingga anak meniru perbuatan tersebut.

Sebagai orang tua harus melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak disamping kesibukan yang dialami orang tua, harus meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anak, menasehati anak dengan kata-kata yang baik, atau sekedar bertanya apa yang anak pelajari disekolah, siapa saja teman bermainnya. Agar hubungan anak dengan orang tua terjalin dengan baik sehingga anak akan lebih mudah dinasehati jika melakukan perbuatan yang tidak baik.

Selanjutnya orang tua hendaknya membekali diri dengan ilmu dan iman agar lebih bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak, karena orang tua harus mempunyai batasan tertentu dalam memberikan hukuman kepada anak. Orang tua dilarang memberi label kepada anak dengan sebutan yang tidak baik, berbicara kasar kepada anak dan memberi hukuman yang dapat menyakiti mental dan fisik anak serta bersifat membahayakan keselamatan anak seperti terjadi luka berat, cacat atau lumpuh.

Posisi hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan pengasuhan anak. Nilai yang melekat pada norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang membuat penganutnya yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia.

Keberpihakan Islam dalam upaya perlindungan anak menjadi prioritas. Instrument yang berkaitan dengan hal tersebut telah di atur guna mewujudkan insan kamil dan *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini dalam perut ibu sebelum dilahirkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran surat Al-An'am ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*”¹²⁹

Secara tegas Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan Islam tidak pernah menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin anak, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi pertumbuhan serta perkembangannya secara wajar baik dari segi fisik, mental dan sosialnya. Oleh karena itu keseriusan syariat Islam dalam upaya perlindungan anak adalah mutlak yang berasal dari wahyu Allah SWT.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohaninya, pendidikan agama dan

¹²⁹ Q.S Al-An'am (6) : 104.

kecerdasannya. Namun dalam hal ini berbeda dengan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, keluarga bapak MS dan ibu PN yang kurang memberikan dukungan, perhatian dan pengajaran kepada anak dalam pendidikannya di sekolah sehingga anak putus sekolah. Selain itu akibat dari orang tua yang kurang menanamkan ajaran agama dan ibadah menyebabkan anak tidak cakap dalam kegiatan keberagamaan disebabkan karena bapak MS dan ibu PN sibuk bekerja dan kurang cakap dalam melaksanakan ibadah sehingga kewajiban sebagai orang tua kurang terlaksana dengan baik dan hak anak yang seharusnya di dapat menjadi kurang terpenuhi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa orang tua mempunyai tugas yang sangat besar dalam proses mendidik anak.

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 17:

يٰۤاِبْنِيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma'ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Orang tua berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik untuk menunjang masa depan anak, membiasakan anak beribadah kepada Allah, meskipun anak belum dapat memahami akan hakikat yang terkandung dalam ibadah tersebut namun setidaknya akan memberikan kebiasaan baik kepada anak yang diharapkan nantinya kebiasaan baik tersebut akan berlanjut dan

terus berkembang hingga anak dewasa. Anak juga harus dibekali pengetahuan agama dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah SWT dan kelak akan Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan orang tua kurang melaksanakan pengajaran ibadah kepada anak karena sibuk dengan pekerjaan. Orang tua kurang cakap dalam hal keagamaan dan ibadah sehingga orang tua belum terbiasa untuk melaksanakan ibadah sehingga kesulitan dalam melakukan pengajaran ibadah kepada anak. Sebagai orang tua harus mendidik, mengenalkan ataupun mengarahkan anak-anaknya agar dapat mengenal ajaran agama yang dianutnya.

Sebagai orang tua hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah terhadap didikan yang mereka berikan kepada anak. Karena anak dapat menjadi impian yang menyenangkan apabila dididik dengan baik, namun sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak dididik.

Dalam hal ini orang tua hendaknya dapat memberi contoh yang baik melalui perilakunya sehari-hari agar anak dapat meniru yang baik-baik. Orang tua juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan agama yang di anutnya atau setidaknya dapat mengarahkan anak kepada hal-hal yang wajib dilaksanakan dan di larang sebagai umat beragama. Orang tua harus bisa lebih bijaksana apabila menyangkut masalah anak.

Jika dilihat dari data yang peneliti peroleh di lapangan dengan berbagai problematika yang dialami masing-masing orang tua, sehingga mereka kurang melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah, pendidikan agama dan ibadah, dan akhlak yang menyebabkan kurang terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan yang seharusnya anak dapatkan. Dalam hal ini kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak di Desa Sulusuban kurang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa, kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak diantaranya memberikan nafkah kepada anak. Namun pada data yang peneliti peroleh di lapangan orang tua di Desa Sulusuban khususnya ayah masih ada yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sejak anak berada di dalam kandungan dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini orang tua perempuan (ibu) masih mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah anak karena kurangnya keterampilan yang dimiliki dan pendidikan terakhir yang belum memenuhi syarat untuk mendapat pekerjaan. Selanjutnya dalam ketentuan hukum Islam orang tua wajib memberikan nafkah berupa makanan yang halal dan dengan cara yang *ma'ruf*, artinya Islam melarang orang tua memberikan nafkah kepada anak dengan cara yang dilarang oleh Hukum Islam. Namun realitanya di Desa Sulusuban masih ada orang tua yang memberikan nafkah anak dengan cara yang tidak baik seperti menjual minuman beralkohol yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua tentang diharamkannya menjual, membeli, mengonsumsi dan mengambil keuntungan dari *khamr*.

Dalam hal memberi pendidikan kepada anak masih ada orang tua yang kurang melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan orang tua masih

menganggap bahwa mendidik anak merupakan tugas lembaga pendidikan sehingga orang tua kurang melakukan pengawasan terhadap proses belajar anak. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak, orang tua kurang memberikan dukungan kepada anak sehingga anak putus sekolah.

Dalam memberikan pendidikan ibadah kepada anak yang menjadi faktor kurang terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaitu minimnya pendidikan atau pemahaman orang tua tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap dan/atau masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak.

Dalam memberikan pendidikan akhlak kepada anak di Desa Sulusuban masih ada orang tua yang kurang memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak, orang tua juga masih sering memarahi anak dengan kata-kata kasar yang menyebabkan anak meniru perbuatan tersebut. Orang tua masih kesulitan untuk mengawasi anak karena sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang mengawasi kegiatan anak yang menyebabkan anak memiliki perilaku yang kurang baik karena meniru perbuatan dari lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Orang tua mempunyai kewajiban yang harus di penuhi dalam pengasuhan anak. Sebagai orang tua dalam melaksanakan proses pengasuhan sebaiknya memperhatikan kembali tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan anak.

Sebagai orang tua hendaknya lebih dapat memperhatikan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam proses pengasuhan supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Dalam proses pengasuhan kebutuhan anak tidak hanya tentang materi saja, akan tetapi anak sangat membutuhkan didikan yang baik dari orang tuanya sebagai manusia beragama yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

2. Dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2017).
- Affan, Moh. Sa'i, dan Achmad Zaini Dahlan. "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam." *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020).
- Arikunto, Suharsini. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astutik, Puji. "The Correlation Among The Type Of Care Pattern, The Parent's Education Level And The Status Of Chidren Under Five Nutrition." *Efektor* 01, no. 5 (2014): 16.
- Budiyanto, Hm. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Daulae, Tatta Herawati. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 18.
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *HAWA* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.
- Fakhrurrazi. "Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran (Telaah QS. AT-Tahrim Ayat 6)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.691>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Garancang, Subaruddin. "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Surat Luqman." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 1 (2009).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cet ke-III. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Hendri, Hendri. "Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2019): 56. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6528>.
- Herianto. "Kewajiban Mendasar Kepala Keluarga (Studi Tafsir Surat At-Tahrim: 6)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018).
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jauhari Muchtar, Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *AL-HUKAMA'* 7, no. 1 (2017): 76–99. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Muslima. "Pola Asuh Orang Tua dalam Kecerdasan Finansial Anak." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015).
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak." *Ya Bunayya* 1, no. 1 (2019): 20.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Novita, Dian, dan Muman Hendra Budiman. "Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan Proses Pembelajaran di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)." *Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2015): 100–109. <https://doi.org/10.33830/jp.v16i2.338.2015>.
- Novita, Dina. "Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1 (2016): 9.
- Novrinda, Nina Kurniah, dan Yulidesni. "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan." *Jurnal Potensia* 2, no. 1 (2017).

- Padjrin. "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.
- Pransiska, Toni. "Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 17, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1586>.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 18.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Respati, Winanti Siwi, Aries Yulianto, dan Noryta Widiana. "Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative." *Jurnal Psikologi* 4, no. 2 (2006): 20.
- Rizqi, Neza Irma Nurbahria, dan Joko Sutarto. "Pola Pendidikan Anak Usia 6-12 Tahun yang Ditinggal Merantau Orang Tua (Kasus di Kukuh Ketengahan Desa Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal)." *Universitas Negeri Semarang* 2, no. 2 (2013): 10.
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*. Cet ke-III. Jakarta: Kencana, 2009.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet ke-XVI. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryani, Cut. "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Luqman Ayat 12-19." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 13, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.22373/jid.v13i1.468>.
- Sutikno. "Pola Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12-19." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2013).
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2001.
- . *Ushul Fiqih 1*. Cet ke-III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Tr, Burhanudin. "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Quran Surat At-Tahrim/66 Ayat 6." *Universitas Pendidikan Indonesia*, t.t., 21.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Chaeruddin B. Chaeruddin B. "Pendidikan Agama Islam dalam Kandungan: Tinjauan dari Aspek Metodologi." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 18, no. 2 (2015): 141–51. <https://doi.org/10.24252/lp.2015v18n2a1>.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Nur Hayati. "Konsep Pendidikan Islam dalam Q.S. Luqman 12-19." *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 1 (2017): 48–58. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i1.3281>.
- Utama, Ferdian, dan Eka Prasetyawati. "Parental dalam Pendidikan Islam (Studi Pola Asuh Orang Tua, dan Materi Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam terhadap anak dalam Kandungan Masa Prenatal)." *Al-Murabbi* 7, no. 1 (2020): 16.
- Wahib, Abdul. "Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak." *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2015): 10.
- Wahidin. "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Pancar* 3, no. 1 (2019).
- Yusuf LN, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet ke-XVIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 79. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

KEWAJIBAN ORANGTUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(STUDI KASUS DI DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH
AGUNG LAMPUNG TENGAH)**

HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kewajiban Orangtua
 - 1. Pengertian Kewajiban
 - 2. Pengertian Orang Tua
 - 3. Dasar Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak
- B. Kewajiban Orangtua Mengasuh Anak dalam Islam
 - 1. Kewajiban Memberi Nafkah
 - 2. Kewajiban Memberi Pendidikan yang Baik
 - a) Pendidikan Iman
 - b) Pendidikan Ibadah
 - c) Pendidikan Akhlak
- C. Pengasuhan Anak
 - 1. Pengertian Pengasuhan Anak
 - 2. Hak-Hak Anak dalam Pengasuhan
 - 3. Pengasuhan Anak Perspektif Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Sampling
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah
- B. Deskripsi Subyek Penelitian
- C. Penunaaian Kewajiban Orangtua dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah

D. Analisis Kewajiban Orangtua Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 02 September 2021
Mahasiswa Ybs,



Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057

Mengetahui

Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
NIDN. 2004019201

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEWAJIBAN ORANGTUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH)

A. Wawancara/Interview

Wawancara Orangtua

1. Apakah Bapak/Ibu sudah memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makan, pakaian dan tempat tinggal?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu memenuhi kebutuhan tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah memberi pendidikan formal kepada anak seperti sekolah?
4. Apakah anak Bapak/Ibu mengaji dan sholat (beribadah) bersama ibu dan bapak di rumah/di masjid?
5. Apakah anak Bapak/Ibu sudah diberi pengajaran tentang agama dan ibadah?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberi pengajaran tentang agama dan ibadah?
7. Apakah anak Bapak/Ibu sudah diajarkan untuk menghormati satu sama lain?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberi pengajaran untuk saling menghormati?
9. Apa saja problem atau masalah yang dialami Bapak/Ibu dalam mengasuh anak (nafkah, pendidikan agama, ibadah dan akhlak)?
10. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dalam menghadapi perilaku anak ketika anak melakukan kesalahan?

B. Observasi

1. Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan tentang kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak perspektif hukum Islam.

2. Mengamati subyek penelitian untuk menggali informasi pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak perspektif hukum Islam.
3. Mengamati problematika yang dialami orang tua dalam pengasuhan anak.
4. Mengamati kondisi anak dalam keluarga.

C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.
2. Kondisi Wilayah Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

Metro, 02 September 2021
Mahasiswa Ybs,



Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057

Mengetahui

Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digiib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1096/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Cici Nur Sa'adah
NPM : 1702030057
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030057

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 November 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1000/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth

Nyimas Lidia Putri Pertiwi, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : CICI NUR SAADAH

NPM : 1702030057

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Judul : PENGARUH RELIGIUSITAS KELUARGA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK (STUDI KASUS DI DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2060/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SULUSUBAN
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
LAM TENG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2061/In.28/D.1/TL.01/09/2021,
tanggal 03 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **CICI NUR SA'ADAH**
NPM : 1702030057
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAM TENG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2061/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : CICI NUR SA'ADAH
NPM : 1702030057
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAM TENG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat
PJ. KEPALA KAMPUNG SULUSUBAN

P. LIANTO, S.IP.
NIP. 19680526 198703 1 002

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KAMPUNG SULUSUBAN

Alamat : Jalan Raya Sulusuban Kode Pos 34162

Sulusuban, 13 September 2021

Nomor : 400/1036/SS/IX/2021
Lampiran: -
Perihal : **Pemberian Izin Research**

Kepada
Yth. Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan Falkutas Syariah
IAIN METRO

Berdasarkan Surat Nomor : 2060/In.28/D.1/TL.00/09/2021 tanggal 03 September 2021 perihal tersebut pada pokok surat diatas, pada dasarnya kami tidak berkeberatan mahasiswa atas nama :

Nama : **CICI NUR SA'ADAH**
NPM : 1702030057
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Research di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Sejak tanggal 13 September 2021 s/d 26 September 2021.

Demikian untuk maklum dan terimakasih.


Pj Kepala Kampung Sulusuban

PUJIANTO, S.IP.
NIP. 19680526 198703 1 002

Tembusan :

1. Camat Seputih Agung Sebagai Laporan
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2487/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cici Nur Sa'adah
NPM : 1702030057
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy
2. -
Judul : KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
SULUSUBAN KECAMATAN SEPUTIH AGUNG LAMPUNG
TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :25 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 November 2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-08-2021		<p>Pendalaman BAB 1-3</p> <ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali kata-katanya- Partisipan di tulis nama inisial- Bagian dasar hukum di perjelas.- BAB 2 direduksikan.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-08-21		<ul style="list-style-type: none">- Beberapa kata di perbaiki kembali- sekiranya ayat Al-Quran diberi "Artinya"	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29-08-21		BAB 1-3 Acc Outline Acc APD Acc	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201



Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
1507, Fax. (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 08-september 2021	<ul style="list-style-type: none">- nama narasumber menggunakan inisial- kesimpulan dan saran di perbaiki kembali	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Mahasiswa Ybs,

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
1507, Fax. (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 08-September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Nama narasumber menggunakan inisial- Kesimpulan dan saran di perbaiki kembali	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidva Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Mahasiswa Ybs,

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
1507, Fax. (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 23 Sep 2021	wawancara kembali Makalah sesuai dgn USM	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Mahasiswa Ybs,

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
1507, Fax. (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 11-Okt- 2021	<ul style="list-style-type: none">- Gantikan kata "balau" untuk kata ganti narasumber- Bahasa di susun kembali gunakan kalimat formal.- Buat abstrak	

Dosen Pembimbing

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Mahasiswa Ybs,

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
1507, Fax. (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Nur Sa'adah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030057 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis, 28, Okt 2021	- Acc Abstrak - - Acc dimuna goryahkan	

Dosen Pembimbing

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy
NIP.2004019201

Mahasiswa Ybs,

Cici Nur Sa'adah
NPM. 1702030057

DOKUMENTASI



Wawancara kepada Ibu IS (orang tua) Masyarakat Desa Sulusuban



Wawancara kepada Ibu LV (orang tua) Masyarakat Desa Sulusuban



Wawancara kepada Ibu TH (orang tua) Masyarakat Desa Sulusuban



Wawancara kepada Ibu PN (orang tua) Masyarakat Desa Sulusuban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Cici Nur Sa'adah dilahirkan di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 19 Oktober 1998. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Cecep Sumarno dan Ibu Eliana. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 2 Sulusuban pada tahun 2010, SMP Bina Putra Seputih Agung diselesaikan pada tahun 2013, Madrasah Aliyah (MA) Mardhotillah Dono Arum diselesaikan pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.